



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayor Bismo No.10, 12 ☎ (0354) 690556, 682496, 689923

Fax. (0354) 690556, Kode Pos 64121 Kediri

Email : dindikotakediri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

NOMOR : 421.9/3106/419.42/2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" HAPPY KIDDIE "

KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak usia dini tersebut di atas adalah lembaga PAUD.
- c. Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf "b" di atas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Mendiknas nomor 055/U/2001 tentang Penyusunan serta Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
6. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri
8. Surat Keputusan Walikota Kediri nomor 42 tahun 2003 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
9. Surat Keputusan Walikota Kediri nomor 11 tahun 2005 tentang Pembentukan UPID SKB

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HAPPY KIDDIE" yang berkedudukan di *Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri* dengan susunan Kepengurusan terlampir.
- Kedua : Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud memfungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai kriteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Pengelolaan lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Kabid. Dikmas, Paud, PKORS.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama Tiga tahun sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan 7 Oktober 2012 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kediri
Pada Tanggal : 7 Oktober 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI

Drs. SISWANTO, M.Pd
Pembina Tingkat II
NIP. 19621029 198603 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Airlangga No.- Paron- Ngasem Telp. (0354)682997 Fax (0354) 680420
website : <http://disdik.kedirikab.go.id>- email : disdik@kedirikab.go.id
K E D I R I Kode Pos 64182

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/5019/418.20/2023

Diberikan Kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB HAPPY KIDDIE**
Bentuk Layanan : **KB**
NPSN : **69838872**
Alamat : **PERUMAHAN BUDAYA CIPTA II GG VI
NO. 18, RT. 02, RW. 13,
DUSUN TEPUS, DESA SUKOREJO
KECAMATAN NGASEM
KABUPATEN KEDIRI**
Status : **Swasta**
Yayasan : **KB HAPPY KIDDIE**
Nama Kepala Satuan : **MEIDA FITRIAWATI**
Terhitung Mulai Tanggal : **5 Agustus 2022 s.d 5 Agustus 2025**

Ditetapkan di : **Kediri**
Tanggal : **5 Agustus 2022**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670520 199412 1 004